



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 876.C /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PENGGUNA ANGGARAN/BARANG SEMENTARA
PADA DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2016**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa Sdr. Drs. **SUNARYO, MM NIP. 19621108 199003 1 007** Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan berdasarkan surat dari Bupati Pacitan Nomor: 852/2403/408.47/2016 perihal Surat Izin Cuti Besar, sedang melaksanakan ibadah umroh, maka untuk ketertiban administrasi dan kelancaran pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2016 pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan, perlu menunjuk dan mengangkat Pengguna Anggaran/Barang Sementara pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Pengguna Anggaran/Barang Sementara pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

- KESATU** : Menunjuk dan mengangkat :
- Nama : Drs. MASRUKIN, MM
NIP : 19640605 198303 1 004
Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan
- sebagai Pengguna Anggaran/Barang Sementara pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KEDUA** : Pengguna Anggaran/Barang sementara dimaksud pada diktum "**KESATU**" keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Menyusun RKA SKPD dan DPA SKPD;
 - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - d. Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - e. Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - f. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;
 - g. Menandatangani SPM;
 - h. Menandatangani pengesahan SPJ;
 - i. Mengelola Utang dan Piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpinnya;
 - k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - l. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - m. Melaksanakan tugas-tugas Pengguna Anggaran/Pengguna Barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Bupati; dan
 - n. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA** : Segala pengeluaran sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2016
sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 22 - 12 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO